



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMBANDING umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2011, telah memberi kuasa kepada **Saut Simatupang, S.H., Vera Riamona S, S.H. dan Rico W.Tarigan, S.H.** yang beralamat di Gedung Sanjungan Lantai 4 room 8 Jl. Dewi Sartika No. 295, Cawang Jakarta Timur, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 H, Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raja'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tng yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama tanggal 9 Februari 2011;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera tanggal 23 Februari 2011 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Termohon/Pembanding tidak membuat memori banding;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 15 Maret 2011 Termohon/Pembanding dan



Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a-quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang tidak diperbaiki oleh majelis hakim tingkat banding, oleh hakim Pengadilan tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang penghukuman kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah yang tidak dituntut oleh Termohon perlu ditambahkan dasar hukumnya yakni ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena inisiatif pemberian nafkah iddah dan mut'ah ini bukan dari Termohon melainkan diskresi dari Hakim yang secara *ex officio* diberi kewenangan oleh hukum yakni dapat menetapkan hal itu guna memenuhi rasa keadilan bagi Termohon, dan terbukti Termohon tidak nusyuz sehingga Termohon memenuhi syarat hukum untuk mendapatkan nafkah iddah dan uang mut'ah. Oleh karenanya Pemohon harus dibebani pembayaran nafkah iddah dan uang mut'ah bagi Termohon. Sedangkan mengenai jumlahnya, hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama. Bahwa mengenai besarnya nafkah iddah dan uang mut'ah yang ditetapkan oleh hakim tingkat



pertama dinilai belum memenuhi standar minimal kebutuhan hidup yang layak bagi seorang bekas isteri, yakni guna memenuhi kebutuhan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, yang bila dihitung setiap harinya hanya Rp 16.667,- (enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Oleh karenanya dipandang layak apabila uang nafkah iddah selama 90 hari tersebut, setiap harinya dihitung sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk uang mut'ah yang merupakan kenang kenangan terakhir bagi seorang isteri yang mau dijatuhi talak oleh suaminya, jumlah yang telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama kurang layak sehingga perlu ditambah, yang semula Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya amar putusan angka 3 (tiga) akan diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengutip ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehubungan dengan kewajiban Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Tangerang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ **yang telah dikukuhkan** kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perceraian terjadi, karena ketentuan ini merupakan ketentuan lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni putusan Pengadilan Agama dimaksud untuk dapat dieksekusi harus mendapat fiat eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai hal ini hendaknya mengacu kepada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa amar putusan pada angka 4 (empat) juga kurang tepat karena perkara ini mengenai cerai talak maka yang dikirim bukan salinan putusan melainkan salinan penetapan ikrar talak. Demikian juga mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang harus dikirim, dikarenakan tempat perkawinan dan perceraianya berbeda maka pengiriman satu helai salinan penetapan ikrar talak tersebut selain kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, sebagai tempat dimana perceraian dilangsungkan, juga dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tng tanggal 31 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Termohon/ Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0000/Pdt.G/2010/PA.Tng tanggal 31 Januari 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1432 H. dengan
perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 31. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebanyak Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 32. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Drs. Muhamad Basri Nasution S.H., M.H. sebagai Ketua majelis, Drs. H. Zainir Surzain S.H., M.Ag. dan H. Empud Mahpudin S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H.Zainir Surzain S.H., H. Empud Mahpudin,S.H.,M.H.
M.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi .

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)